

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan.**

Berdasarkan uraian hasil dan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya maka, dapat ditarik kesimpulan :

1. Secara keseluruhan peran Humas Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, masih kurang optimal.
2. Faktor penghambat dalam implementasi Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008, Tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah kekurangannya sumber daya pembantu.

## **B. Saran Perbaikan**

Berkaitan dengan hasil penelitian ini, secara keseluruhan menyangkut peran Humas Kakwil Kemenag Provinsi Sul-sel dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dapat disampaikan saran sebagai berikut :

1. Perlu untuk terus diberikan sosialisasi kepada semua pihak menyangkut berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP agar semua mempunyai persepsi dan pemahaman yang sama tentang Undang-Undang tersebut hal itu juga terkait dengan adanya hak dan kewajiban yang melekat pada masing-masing pihak baik itu dari Badan Publik maupun Masyarakat.
2. Harus dilakukan peningkatan kapasitas pengetahuan, wawasan, ketrampilan utamanya bagi para petugas yang diberi amanah dalam hal penyediaan dan pelayanan informasi publik, agar pelayanan yang cepat, tepat, dan efisien bisa dilakukan, termasuk dalam hal ini perlu kiranya menunjuk petugas khusus yang menangani bidang penyediaan dan pelayanan informasi ini agar bisa lebih fokus.